

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

AHMAD WILDAN ROSADY

NIM.11920712753

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”

Yang ditulis oleh :
 Nama : Ahmad Wildan Rosady
 NIM : 11920712753
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Syafrinadi, S.H.,M.H

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H.,M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Desember 2023

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Ahmad Wildan

Rosady

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ahmad Wildan Rosady yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Korban Pelecehan Seksual Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Syarifnaldi, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad wildan rosady
 NIM : 11920712753
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD WILDAN ROSADY
 NIM : 11920712753
 Tempat/Tg. Lahir : Mahato sakti, 27 Juni 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal Karya Ilmiah Lainnya:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
 DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
 DAN KORBAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulis Disertas/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertas Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



Ahmad Wildan Rosady

Nim: 11920712753

Hal yang bertandatangan di bawah ini:
 1. Nama : AHMAD WILDAN ROSADY
 NIM : 11920712753
 Tempat/Tg. Lahir : Mahato sakti, 27 Juni 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal Karya Ilmiah Lainnya:
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
 DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
 DAN KORBAN**
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
 1. Penulis Disertas/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertas Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Wildan R (2023): Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi. Perlindungan anak korban pelecehan seksual, agar anak tetap terjaga dari hal-hal yang dapat merusak mental dan psikis anak. Kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Pekanbaru, dimana korban pelecehan seksual anak di bawah umur sering terabaikan dan jarang diperhatikan oleh pihak yang berwajib, yang diperhatikan adalah pelakunya. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta apa hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru .

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang dilakukan di lapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum dapat memberikan perlindungan atas keamanan korban dan keluarganya, dan tidak dapat memberikan penggantian biaya kepada keluarga korban, serta tidak dapat menyediakan penasihat hukum karena tidak memiliki anggaran. Hak korban yang dapat diberikan oleh pihak kepolisian adalah dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tanpa paksaan, dan memberikan informasi kepada korban dan keluarganya mengenai penanganan kasus. Hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, adalah pihak kepolisian masih mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak karena harus dibimbing oleh orang tuanya. Di samping itu orang tua juga belum maksimal dalam mengawasi anaknya. Kemudian juga fasilitas untuk perlindungan anak belum tersedia, serta korban tidak mendapatkan ganti rugi karena ketidakmampuan pelaku.

Kata Kunci: Anak, Korban Pelecehan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua ayahanda Sali Susanto dan ibunda Nurrozaqia, yang telah memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Prodi Ilmu Hukum Fakalutas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr.Muhammad Darwis, SH.MH, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH.MH,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta staf Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Syafrinaldi, SH.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Roni Kurniawan, SH.MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Desember 2023

AHMAD WILDAN ROSADY
NIM.11920712753

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	9
B. Anak Dibawah Umur	12
C. Korban Kejahatan	16
D. Pelecehan Seksual	21
E. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
D. Sumber Data	29
E. Informan Penelitian.....	30
F. Metode Pengumpulan Data	31
G. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	33
B. Hambatan dalam Perlindungan Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang dewasa juga dapat dipengaruhi oleh ponsel yang ada ditangannya, termasuk perbuatan pelecehan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana yang terjadi dalam wilayah Kota Pekanbaru. Dalam suatu peristiwa pidana termasuk peristiwa pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, maka yang dikejar atau yang akan diusut oleh pihak yang berwajib adalah pelakunya, sedangkan korban pelecehan tersebut sering terabaikan.

Sebagaimana diketahui bahwa korban pelecehan seksual tersebut sudah mengalami penderitaan fisik, mental dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. kepastian hukum.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, “Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan, Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Anak korban pelecehan seksual merupakan perbuatan pidana yang harus mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib, untuk memberikan rasa aman dan nyaman dari tindak pidana yang menyimpang yang melanggar hukum. Di samping itu perlindungan terhadap anak korban kejahatan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Demikian juga halnya korban kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi dalam wilayah Kota Pekanbaru, dimana korban pelecehan seksual terhadap anak sering terabaikan dan jarang diperhatikan oleh pihak yang berwajib, karena yang diperhatikan adalah pelakunya, yang diproses dan bahkan langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Sedangkan korban pelecehan seksual diabaikan dan tidak pernah diperhatikan kejiwaan atau psikologis anak korban pelecehan seksual tersebut.

Korban pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yang diketahui dan diproses pada Polresta Pekanbaru memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi kemungkinan ada kasus pelecehan tersebut yang tidak sampai diproses secara hukum.



Tahun 2020 ada sebanyak 2 (dua) kasus pelecehan terhadap anak kurang mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak korban yang harus dilindungi harus diterapkan oleh penyidik, agar anak korban pelecehan seksual tersebut dapat menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun di lapangan penyidik belum tentu dapat melaksanakan dan menerapkan hak-hak anak korban kejahatan tersebut. Pada tahun tahun 2021 dan tahun 2022 masing-masing terdapat 2 (dua) kasus pelecehan seksual terhadap anak. Namun hak yang dapat diberikan kepada korban belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh penyidik.

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru, seorang anak mejadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh temannya pada waktu bermain. Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan pelakunya dilakukan proses hukum, tetapi korban pelecehan seksual tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa ada perlindungan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Demikian juga halnya kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di Kecamatan Sukajadi yang ditangani atau diproses oleh kepolisian pada Polresta Pekanbaru, yang mengamankan pelaku.² Sedangkan korban tetap berada pada orang tuanya, tanpa ada pengawasan dan perlindungan yang diberikan oleh pihak berwajib. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut tetap bisa bersekolah dan bermain seperti biasa dengan teman-

¹MN (Orang Tua Korban), *Wawancara*, 15 September 2023

²AF (Orang Tua Korban), *Wawancara*, 15 September 2023



temannya. Hal ini tentunya dapat membuat anak tersebut leluasa bermain dan melakukan kegiatan yang tidak ada control atau pengawasan dari orang tuanya dan dari pihak yang berwajib.

Sedangkan 4 (empat) kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam Kota Pekanbaru, tidak sampai diproses sampai ke pengadilan, karena kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi (perdamaian) oleh kedua belah pihak, dengan alasan tidak mau diekspos ke publik, dan dalam penyelesaiannya juga harus mendapatkan hak dan perlindungan secara hukum.

Tentunya dari kasus ini pihak korban harus mendapatkan perlindungan secara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru korban pelecehan seksual terhadap anak dikembalikan kepada orang tua untuk mengawasi dan melindungi anaknya, dan tidak dilindungi menurut undang-undang tersebut di atas.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengambil kajian ini dengan alasan, bahwa korban pelecehan seksual yang dialami oleh anak kurang mendapatkan perlindungan, karena penyidik kepolisian terkesan hanya mengejar pelaku, sehingga korban terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul penelitian: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada cara perlindungan korban pelecehan seksual anak di bawah umur, hak-hak korban, serta sarana dan prasarana perlindungan terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur. Di samping itu juga kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apa hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan, yakni tentang perlindungan terhadap anak dibawah umur korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru.
 - b. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan korban.
 3. Manfaat secara akademis
 - a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang perlindungan terhadap anak dibawah umur korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.

Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dengan demikian, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53



perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

⁴*Ibid*, h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁵

⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

B. Anak Dibawah Umur

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;



- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Ketentuan tersebut di atas menggambarkan bahwa, anak di bawah umur harus dilindungi agar tidak terlibat dalam kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu pihak berwajib (kepolisian) harus bertindak tegas apabila ada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa, begitu penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten dan kota.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak menjelaskan bahwa:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa, orang tua senantiasa bertanggung jawab terhadap anaknya, terutama yang berhubungan dengan memelihara, mendidik, dan mengawasi anak agar jangan sampai bergaul dengan teman-teman yang tidak jelas, dan mengarahkan anak kepada hal-hal yang positif, agar anak menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



C. Korban Kejahatan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Korban juga dapat diartikan, mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban tindak pidana adalah ushaanak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.⁷

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas bahwa yang dimaksud adalah orang yang mendapat

⁷Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), h.63

penderitaan fisik dan seterusnya, itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif;
- e. kepastian hukum.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.

⁸Muladi, *HAM dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h.108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korban kejahatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.
- b. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung yaitu masyarakat.
- c. Ditinjau dari kerugiannya maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat immaterial yang dapat dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.⁹

Korban kejahatan sebagaimana dijelaskan di atas dapat berupa fisik atau diri seseorang, dapat pula dirasakan oleh beberapa orang. Di samping itu, korban juga dapat dirasakan secara langsung oleh individu, maupun tidak langsung oleh masyarakat. Korban kejahatan juga dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian harta benda maupun kerugian yang dialami secara psikis dan mental.

Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

⁹Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h.120



c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, korban kejahatan termasuk anak di bawah umur korban pelecehan seksual dapat mengajukan ganti kerugian sesuai dengan tahapan yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, pihak LPSK dapat mengajukannya kepada penuntut umum atau pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.¹⁰

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa, anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual yang membuat mental anak menjadi terganggu.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹

Apabila penyelesaian perkara pidana anak dilakukan di luar pengadilan, yakni dengan musyawarah maka dalam penyelesaian tersebut juga harus memperhatikan kepentingan korban, terutama yang berhubungan dengan kerugian, kesehatan mental atau kesehatan jiwa si korban.

D. Pelecehan Seksual

Pelecehan adalah berbagai perilaku yang bersifat ofensif. Umumnya dipahami sebagai perilaku yang merendahkan, menghina, atau memermalukan seseorang, dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut dalam norma sosial dan moral.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat (dalam beberapa situasi) berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam.

Pelecehan seksual termasuk kepada kejahatan atau perbuatan pidana, yang dapat digolongka kepada beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis. Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

¹¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian secara religius. Kejahatan dalam arti religius ini mengindentikkan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
3. Pengertian secara yuridis. Kejahatan dalam arti yuridis, maka kita dapat melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, yang disebut dengan kejahatan. Selain KUHP dapat pula dilihat dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.¹²

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.¹³

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur khusus mengenai perlindungan terhadap hak anak, yakni sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukum yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

¹²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h.27

¹³*Ibid*, h.32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.¹⁴

Hak-hak anak sebagaimana ketentuan di atas harus diperhatikan oleh semua pihak, terutama penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara anak, jangan sampai melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang.

¹⁴Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h.73



Hukum pidana merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵

Dari rumusan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana mengadakan aturan bagi siapa yang melanggar larangan yang telah dicantumkan dalam hukum pidana, serta cara untuk menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana, dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas daerah hukum tertentu.¹⁶

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.1

¹⁶S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AhaemPetehaem, 1986), h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum pidana juga diartikan sebagai peraturan hukum mengenai pidana.¹⁷ Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan dikuatkan oleh sanksi nyata berupa hukuman-hukuman. Selanjutnya hukum pidana juga diartikan sebagai hukum yang mencerminkan hukum yang bersifat represif, memiliki sanksi, tidak kenal kompromi, walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan, hukum pidana tetap bertindak tegas karena hukum harus ditegakkan dan pelakunya harus ditindak.¹⁸

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menggambarkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, maka penulis perlu meng gambarkannya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiyono dalam bentuk Jurnal yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 1

¹⁸M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angelin N.Lilua dalam bentuk Jurnal dengan judul: “PELRINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA”. Penelitian ini mengangkat masalah prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra dalam bentuk Jurnal yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”. Penelitian ini membahas masalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, serta perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini tentunya mengkaji perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam wilayah Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena ada permasalahan, bahwa perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual terkesan belum maksimal, dan hal ini perlu dilakukan penelitian agar dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52



C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bagian reserse pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru, dan struktur organisasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Data Tertier, yakni data pendukung yang berupa kamus atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau narasumber dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah informasi kunci yakni Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polresta Pekanbaru yang berjumlah 3 orang, informasi pendukung yaitu Advokat yang menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yang berjumlah 5 orang, dan informasi tambahan yaitu orang tua korban sebanyak 2 orang. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polresta Pekanbaru	3
2	Informan Pendukung	Advokat yang Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak	5
3	Informan Tambahan	Orang Tua Korban	2
	Jumlah		10

Sumber: Data lapangan, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.²⁰ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²¹ Tentunya yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya²² Dalam hal ini yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan

²⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

²¹ *Ibid*, h. 82

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur belum dapat memberikan perlindungan secara utuh, baik terhadap kasus yang diselesaikan secara mediasi (perdamaian), maupun terhadap kasus yang sampai kepada proses penyelidikan dan penyidikan, hanya sebagian saja yang dapat diberikan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk melaksanakan dan menerapkan hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat terlaksana secara keseluruhannya, hanya beberapa hak saja yang dapat diterapkan, seperti melakukan pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, merahasiakan identitas korban, dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
2. Hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain adalah pihak kepolisian masih mengalami kesulitan



dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak karena anak merasa takut dan perlu bimbingan dari orang tua. Di samping itu orang tua juga belum maksimal dalam mengawasi anaknya, terutama dalam bergaul pada lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Kemudian juga fasilitas untuk perlindungan anak belum tersedia di Polresta Pekanbaru, serta anak korban pelecehan seksual juga kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi karena ketidakmampuan pelaku, serta harus melalui proses peradilan yang harus melalui beberapa tahap pemeriksaan.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian harus benar-benar dapat memberikan perhatian yang serius terhadap anak korban kejahatan, serta harus memproses kasus kejahatan terhadap anak sampai tuntas, dan dapat memberikan perlindungan terhadap anak selama proses pemeriksaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Kepada orang tua atau keluarga yang anaknya menjadi korban kejahatan atau mengalami pelecehan seksual harus melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama harus mendapatkan perlindungan dan hak-hak anak tersebut agar tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Ishaq, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020
- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Askara, Jakarta, 2005
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1997
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Statistik Islam University of Pulpin, Yarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTHM, Jakarta, 1986

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014

Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Jurnal

Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*, Jurnal Recidive, Vol.3, No.2

Angelin N.Lilua, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.IV, No.4, 2016

Aranti Azizah dan Rita Destiwati, *Komunikasi Orang Tua dan Anak Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.V, No.1, 2022

Daffa Ramadhan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kota Bogor*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.2

Fauzi Rahman dan Nursiti, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong)*, Jurnal Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.4, No.3

Gede Nyoman Anggara dan Made Subawa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol.10, No.37, 2016

Novrianza dan Iman Santoso, *Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.10, No.1, 2022

Salsabila Rizky Ramadhani dan R. Nunung Nurwati, *Dampak Traumatis Remaja Korban Tindak Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga*, Sosial Work Jurnal, Vol.12, No.2, 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Wildan Rosady
 NIM : 11920712753
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT – KETERANGAN
Nomor : SK / 3298 / XII / 2023 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

N a m a : AHMAD WILDAN ROSADY
N P M : 11920712753
Program Studi / Universitas : ILMU HUKUM / UNIVERSITAS SULTAN SYARIF
KASIM PEKANBARU
A l a m a t : JL. H.R SOEBRANTAS NO.155 KM 15 TUAH
MADANI PEKANBARU

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal Oktober 2023 untuk kepentingan penulisan Skripsi yang berjudul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECAHAN SEKSUAL DI
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Desember 2023

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
KASAT RESKRIM**

BERY JUANA PUTRA, S.IK., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 87061696

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.